

ABSTRAK

Rahmat Arifan 1213040106 “Status hukum mengumandangkan Adzan dan Iqamah saat hendak melaksanakan Shalat Fardhu menurut Imam Ibnu Qudamah al Hanbali dan Imam An-nawawi Asy-syafi’i”

Adzan dan iqamah merupakan syiar Islam yang berfungsi sebagai penanda masuknya waktu shalat fardhu serta pengingat kolektif bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah tepat pada waktunya. Dalam praktik keagamaan, adzan dan iqamah sering dipahami sebagai kebiasaan atau praktik normatif yang dituntut untuk dilakukan, padahal dalam kajian fikih terdapat penjelasan spesifik terkait hukum adzan dan iqamah. Imam Ibnu qudamah dari golongan madzhab Hanbali dan Imam Nawawi dari golongan madzhab syafi’i memberikan penjelasan spesifik mengenai hukum adzan dan iqamah dalam kitab karangan mereka. Perbedaan hadis yang digunakan oleh kedua imam dalam istinbath hukumnya tentunya memberikan implikasi hukum yang berbeda. Maka dari itu perbedaan hukum yang terjadi diantara Imam An-nawawi dan Imam Ibnu qudamah menarik untuk diteliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan hukum antara Imam An-nawawi dan Imam Ibnu qudamah terkait status hukum mengumandangkan adzan saat hendak melaksanakan shalat fardhu untuk mengetahui: (1). Pendapat dan Dalil yang digunakan Imam Ibnu qudamah dalam menentukan hukum adzan dan iqamah saat hendak melaksanakan shalat fardhu. (2). Pendapat dan Dalil yang digunakan Imam An-nawawi dalam menentukan hukum adzan dan iqamah saat hendak melaksanakan shalat fardhu. (3) Analisa perbandingan hukum antara Imam Ibnu qudamah dan Imam An-nawawi terkait hukum mengumandangkan adzan dan iqamah saat hendak melaksanakan shalat fardhu.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh perbandingan (muqāranah al-fiqh) dengan menelaah pandangan dua ulama besar dari mazhab yang berbeda. Analisis dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama, seperti perbedaan metode istinbāḥ hukum, pemahaman terhadap dalil, serta penekanan terhadap fungsi syiar dalam pelaksanaan ibadah.

Metodologi penelitian tentang Status hukum mengumandangkan Adzan dan Iqamah saat hendak melaksanakan shalat fardhu menurut Imam Ibnu qudamah Al-hanbali dan Imam An-nawawi Asy-syafi’i menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan Normatif dan komparatif, penelitian deskriptif kualitatif menggunakan library research/kajian kepuastakaan untuk mengumpulkan data, dengan teknik analisis data dengan cara menghimpun, menganalisa dan menyimpulkan penelitian.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa: (1). Imam Ibnu Qudamah menjadikan hadis yang di terima dari Dari Abdullah bin Zaid r.a sebagai dalil utama dalam menetapkan pandangannya mengenai status hukum mengumandangkan adzan dan iqamah yang bersifat fardhu kifayah(2).Hadis yang diterima dari abu hurairah menjadi dalil utama yang digunakan Imam An-Nawawi dalam pandangannya terkait status hukum mengumandangkan adzan dan iqamah yang bersifat sunnah. (3). Faktor yang mempengaruhi perbedaan terletak pada penggunaan hadis yang digunakan untuk istinbath hukum oleh kedua imam berbeda.

Kata kunci: Adzan, Iqamah, Fiqh Perbandingan, Ibnu Qudāmah, An-Nawawi.